



PUTUSAN

Nomor : 1181 / Pid. Sus / 2019 / PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE SURYADINATA**
Tempat lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 05 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sinar Hati VII No. 22 RT. 003 RW. 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci, Tangerang
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ADE SURYADINATA ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SURYADINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam dibalut lakban yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,9513 gram
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 4,9061 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai orang yang bersalah sebagai pengguna Narkotika jenis shabu bukan sebagai penjual, pengedar atau kurir Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADE SURYADINATA, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lobby Apartemen Green Lake Sunter yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan No. 15 RW 16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa menerima telepon dari BULE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil shabu milik BULE (DPO) di Pop Box Apartemen Green Lake dengan komisi Shabu untuk Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan BULE (DPO) sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa kembali dihubungi oleh BULE (DPO) melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan supaya Terdakwa menuju ke Lobby Pop Box Apartemen Green Lake Sunter, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan ojek pangkalan dan sekira pukul 15.40 WIB ketika Terdakwa tiba di Apartemen Green Lake Sunter selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada BULE (DPO), kemudian BULE (DPO) memberikan kode Pop Box ZW7U5K dan GE78D9, kemudian Terdakwa mendekati Pop Box yang berada di Lobby dan mengetik kode ZW7U5K sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil (error) sehingga Terdakwa mengetik kode GE78D9 dan setelah Terdakwa ketik enter, salah satu Pop Box tersebut terbuka selanjutnya mendekati dan melihat terdapat 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban, kemudian Terdakwa mengambil kresek tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menghapus pesan Whatsapp dari BULE (DPO), selanjutnya sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB pergi meninggalkan area Pop Box tersebut berjalan kaki menuju ATM BCA yang berada di dalam Apartemen Green Lake Sunter, namun terdakwa diberhentikan oleh saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA beserta anggota tim lainnya selaku anggota Subdit III Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD KHOLIFAH selaku Security Apartemen Green Lake Sunter, saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam Pop Box, kemudian dengan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan kresek warna hitam yang dibalut lakban dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA ;

- Bahwa selanjutnya saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan Saksi GANDI REZEKI SINAGA membuka kresek yang diberikan Terdakwa dan setelah dibuka diketahui 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi shabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram; dan
2. 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi shabu dengan berat brutto 5,60 (lima koma enam puluh) gram.

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Karyawan Swasta dan terdakwa bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LAB: 283 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Jumat tanggal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, serta diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hermawan, S.Farm, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9942 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9451 gram milik terdakwa ADE SURYADINATA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9513 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,9061 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADE SURYADINATA, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lobby Apartemen Green Lake Sunter yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan No. 15 RW 16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban milik BULE (DPO) dari Pop Box, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan area Pop Box tersebut berjalan kaki menuju ATM BCA yang berada di dalam Apartemen Green Lake Sunter

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA beserta anggota tim lainnya selaku anggota Subdit III Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD KHOLIFAH selaku Security Apartemen Green Lake Sunter, saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam Pop Box, kemudian dengan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan kresek warna hitam yang dibalut lakban dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA ;

Bahwa selanjutnya saksi RENALDO PARSAORAN, S.H. dan saksi GANDI REZEKI SINAGA membuka kresek yang diberikan Terdakwa dan setelah dibuka diketahui 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Shabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi Shabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram; dan
2. 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi Shabu dengan berat brutto 5,60 (lima koma enam puluh) gram.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa panggil BULE (DPO) dan ketika Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan BULE (DPO) terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta dan Terdakwa bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LAB: 283 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Jumat tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, serta diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hermawan, S.Farm, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9942 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9451 gram milik Terdakwa ADE SURYADINATA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9513 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,9061 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RENALDO PARSAORAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RENALDO PARSAORAN bersama dengan saksi GANDI REZEKI SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE SURYADINATA karena kedapatan membawa 2 plastik klip berisi sabu yaitu 1 plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 plastik klip sedang dengan kode B yang berisi sabu dengan berat brutto 5,60 gram pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, di Lobby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disaksikan oleh saudara ACHMAD KHOLIFAH ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dipanggil ADE yang didapat dari seorang informan, setelah melakukan penyelidikan, pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 15.45 Wib, didapat posisi terakhir tersangka ADE berada di Lobby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan kemudian kami menanyakan apa yang terdakwa ambil dari POP BOX tersebut dan menyuruh Terdakwa ADE untuk mengeluarkan dari saku celana yang terdakwa kenakan, lalu Terdakwa ADE mengeluarkan 1 kresek warna hitam yang dibalut lakban dan menyerahkan kepada saksi dengan tangan kanan dan ketika kami buka dihadapan Terdakwa ternyata terdapat plastik klip berisi shabu dan kami juga meminta handphone yang digunakan oleh terdakwa namun Terdakwa ADE mengatakan hilang sehingga saksi melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi, selanjutnya dilakukan interogasi untuk mengetahui asal usul barang Narkoba jenis sabu tersebut, dan dikatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara BULE, dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan saudara BULE, maka kami memutuskan untuk membawa Terdakwa ADE ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi GANDHI REZEKI SINAGA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi GANDHI REZEKI SINAGA bersama dengan saksi RENALDO PARSAORAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE SURYADINATA karena kedapatan membawa 2 plastik klip berisi sabu yaitu 1 plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 plastik klip sedang dengan kode B yang berisi shabu dengan berat brutto 5,60 gram pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, di Lobby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disaksikan oleh saudara ACHMAD KHOLIFAH ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dipanggil ADE yang didapat dari seorang informan, setelah melakukan penyelidikan, pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 15.45 WIB, didapat posisi terakhir tersangka ADE berada di Loby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Loby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan kemudian kami menanyakan apa yang terdakwa ambil dari POP BOX tersebut dan menyuruh Terdakwa ADE untuk mengeluarkan dari saku celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa ADE mengeluarkan 1 kresek warna hitam yang dibalut lakban dan menyerahkan kepada saksi dengan tangan kanan dan ketika kami buka dihadapan Terdakwa ternyata terdapat plastik klip berisi sabu dan kami juga meminta handphone yang digunakan oleh terdakwa namun terdakwa ADE mengatakan hilang sehingga saksi melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi, selanjutnya dilakukan interogasi untuk mengetahui asal usul barang narkotika jenis shabu tersebut, dan dikatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari saudara BULE, dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan saudara BULE, maka kami memutuskan untuk membawa terdakwa ADE ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB karena kedapatan membawa 2 (dua) plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi shabu dengan berat brutto 5,60 gram, di Loby Apartemen Green Lake Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan No.15 Rw.16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disaksikan oleh saudara ACHMAD KHOLIFAH ;

- Bahwa berawal pada tahun 2018 ketika Terdakwa pergi ke Lounge Crown dan bingung untuk mencari tempat lalu tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk gabung di mejanya dan Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama BULE sehingga Terdakwa dan saudara BULE tukaran Nomor Handphone, selanjutnya Terdakwa sering diajak saudara BULE untuk dugem bareng di Crown bersama teman-temannya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, Terdakwa dihubungi oleh saudara BULE dengan percakapan sebagai berikut :
 - Saudara BULE “dimana lu?” lalu terdakwa jawab “dirumah LE” kemudian saudara BULE “bisa jalan sekarang nggak?” kemudian terdakwa jawab “Kemana LE” kemudian saudara BULE “Apartemen Green Lake Sunter, nanti di loby POP BOX” lalu Terdakwa jawab “ok” ;
 - Selanjutnya Terdakwa pergi ke Apartemen Green Lake Sunter menggunakan ojek dan sekitar jam 15.40 WIB, Terdakwa sampai di Loby Apartemen Green Lake Sunter, Terdakwa menghubungi saudara BULE melalui WA dengan percakapan sebagai berikut : Terdakwa “LE, gw dah di Loby, kodenya mana?” lalu saudara BULE menjawab “ZW7U5K dan GE78D9, ada 2 yah kodenya” ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati POP BOX yang berada di Loby Apartemen tersebut, selanjutnya Terdakwa ketik kode GE78D9 dan ketik enter sehingga salah satu POP BOX yang berada di Loby apartemen tersebut terbuka dan barang berupa sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan, yang mana WA dari saudara BULE Terdakwa hapus, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke ATM BCA yang berada di dalam Apartemen tersebut, dan ketika lagi jalan menuju ATM BCA, Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang tersangka tidak kenal (Polisi berpakaian preman) yang mana Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa “ada apa dikantong lu, gw lihat lu ngambil barang di POP BOX, coba keluarin”, kemudian Terdakwa mengeluarkan kresek warna hitam yang dibalut lakban yang didalamnya terdapat plastik klip berisi sabu, yang Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan dan menyerahkan kepada Polisi dengan tangan kanan dan ketika Terdakwa akan menyerahkan Handphone yang berada di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana, ternyata tidak ada (hilang), namun polisi tidak percaya sehingga polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan juga Handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara BULE, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa sabu untuk terdakwa serahkan kepada orang yang memesan shabu kepada saudara BULE dan tujuan Terdakwa membawa shabu, agar Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara BULE untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari saudara BULE baru pertama kali sebanyak 5 gram dan Terdakwa mendapatkan upah Narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa :

1 (satu) tas kresek warna hitam dibalut lakban yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,9513 gram ;
- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi sabu dengan berat netto 4,9061 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa menerima telepon dari saudara BULE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu milik saudara BULE di Pop Box Apartemen Green Lake ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara BULE melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan supaya Terdakwa menuju ke Lobby Pop Box Apartemen Green Lake Sunter ;
- Bahwa sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa tiba di Apartemen Green Lake, selanjutnya Terdakwa memberi khabar kepada saudara BULE, kemudian saudara BULE memberikan kode Pop Box ZW75U5K dan GE78D9 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Pop Box yang berada di Lobby dan mengetik ZW75U5K sebanyak 2 kali namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengetik kode GE78D9 dan setelah ketik enter salah satu Pop Box tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban kemudian Terdakwa mengambil kresek tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menghapus pesan Whatsapp dari saudar BULE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area Pop Box tersebut berjalan kaki menuju ATM lalu diberhentikan oleh saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA beserta anggota tim lainnya dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD KHOLIFAH selaku securiti Apartemen tersebut, saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban ;
- Bahwa selanjutnya saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA membuka kresek tersebut dan didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi sabu dengan berat brutto 5,60 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : Lab : 283 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9942 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9451 gram milik terdakwa ADE SURYADINATA, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diberikan sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,9513 gram dan 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,9061 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subyek hukum pidana,yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana ;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa Ade Suryadinata dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;.

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa menerima telepon dari saudara BULE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu milik saudara BULE di Pop Box Apartemen Green Lake ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara BULE melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan supaya Terdakwa menuju ke Lobby Pop Box Apartemen Green Lake Sunter ;
- Bahwa sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa tiba di Apartemen Green Lake, selanjutnya Terdakwa memberi khabar kepada saudara BULE, kemudian saudara BULE memberikan kode Pop Box ZW75U5K dan GE78D9 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Pop Box yang berada di Lobby dan mengetik ZW75U5K sebanyak 2 kali namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengetik kode GE78D9 dan setelah ketik enter salah satu Pop Box tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban kemudian Terdakwa mengambil kresek tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menghapus pesan Whatsapp dari saudar BULE ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area Pop Box tersebut berjalan kaki menuju ATM lalu diberhentikan oleh saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA beserta anggota tim lainnya dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD KHOLIFAH selaku securiti Apartemen tersebut, saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban ;
- Bahwa selanjutnya saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA membuka kresek tersebut dan didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi sabu dengan berat brutto 5,60 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan bertentangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta .

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkoba golongan I, sehingga apabila ada perbuatan Terdakwa yang dikwalifisir sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini), maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa menerima telepon dari saudara BULE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu milik saudara BULE di Pop Box Apartemen Green Lake ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara BULE melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan supaya Terdakwa menuju ke Lobby Pop Box Apartemen Green Lake Sunter ;
- Bahwa sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa tiba di Apartemen Green Lake, selanjutnya Terdakwa memberi khabar kepada saudara BULE, kemudian saudara BULE memberikan kode Pop Box ZW75U5K dan GE78D9 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Pop Box yang berada di Lobby dan mengetik ZW75U5K sebanyak 2 kali namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengetik kode GE78D9 dan setelah ketik enter salah satu Pop Box tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban kemudian Terdakwa mengambil kresek tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menghapus pesan Whatsapp dari saudar BULE ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan area Pop Box tersebut berjalan kaki menuju ATM lalu diberhentikan oleh saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA beserta anggota tim lainnya dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD KHOLIFAH selaku securiti Apartemen tersebut, saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang dibalut lakban ;
- Bahwa selanjutnya saksi RENALDO PARSAORAN dan saksi GANDI REZEKI SINAGA membuka kresek tersebut dan didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil dengan kode A yang berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang dengan kode B yang berisi sabu dengan berat brutto 5,60 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : Lab : 283 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9942 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9451 gram milik terdakwa ADE SURYADINATA, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diberikan sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9513

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,9061 gram

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) tas kresek warna hitam dibalut lakban yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,9513 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi sabu dengan berat netto 4,9061 gram;Adalah barang yang dilarang peredarannya sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SURYADINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pimer ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dibalut lakban yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,9513 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi sabu dengan berat netto 4,9061 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M. Hum, Sarwono, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

BUDIARTO, S.H.

2. SARWONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H